



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 700/374 /ITKAB/2018

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL  
(INTERNAL AUDIT CHARTER)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasannya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 41).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Bengkulu Utara Tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 700/395/ITKAB/2017 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur  
Pada tanggal 24 - 7 - 2018



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 700/ 374 /ITKAB/2018  
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN  
INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL  
(*INTERNAL AUDIT CHARTER*)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. Pendahuluan

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

C. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

1. Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah "*Terwujudnya Pemerintahan yang Baik melalui Pengawasan yang Profesional*".

2. Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah:
  - a. Mewujudkan Sistem Pengawasan Intern yang semakin efektif.
  - b. Mendorong terwujudnya aparatur pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta akuntabel.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

1. Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yaitu membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu oleh perangkat daerah.

2. Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yaitu menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pengawasan yang menjadi kewenangan kabupaten.

E. Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara

1. Tujuan

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara adalah untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara. Sasaran Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan publik oleh Inspektorat.
- b. Tersedianya data dan informasi pengawasan dan tindak lanjut yang akurat dan mutakhir.
- c. Berkurangnya pelanggaran oleh aparatur baik pelanggaran administrasi maupun hukum dan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- d. Meningkatnya persentase ketaatan, kepatuhan dan disiplin aparat/pegawai terhadap Peraturan Perundang-undangan dan

peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, administrasi, keuangan, organisasi dan tata laksana di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga untuk masa yang akan datang akan lebih baik, tertib dan sempurna.

- e. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapannya.
- f. Tercapainya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada semua Perangkat Daerah dengan konsisten dan berkesinambungan.
- g. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, profesional dalam mewujudkan disiplin kerja yang baik.
- h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dari hasil pemeriksaan aparat pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

### 3. Lingkup :

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern paling kurang meliputi:

- a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara telah sesuai ketentuan;
- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

F. Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat daerah memiliki kewenangan untuk :

1. Memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh fungsi pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. Meminta keterangan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
3. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara serta menetapkan frekuensi, obyek dan lingkup pengawasan intern;
4. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
5. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

G. Tanggung Jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara :

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara bertanggung jawab untuk :

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Bengkulu Utara.



H. Hubungan Kerja dan Koordinasi Dengan Auditi, Lembaga Pengawasan lain dan Lembaga Penegak Hukum

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Inspektorat Daerah dengan Auditi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang mencakup : Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain yang memperoleh APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara :
  - a. Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
  - c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
  - d. Menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  - e. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - f. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
  - g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap : rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
  - h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi;
  - i. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan : Badan Pemeriksa

Keuangan, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

2. Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Provinsi :
  - a. Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
  - b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  - c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
  - d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
  - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
  - f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Bengkulu.
  
3. Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain :
  - a. Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
  - b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
  - c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Bengkulu.
  
4. Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia :
  - a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
  - b. Menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;

- c. Melakukan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil pengawasan;
  - d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
  - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
5. Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan :
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
  - b. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
  - c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
  - d. Menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan;
  - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
6. Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian :
- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  - b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
  - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
  - d. Melakukan *joint audit*.

7. Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan :
  - a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  - b. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
  - c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
  - d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
  - e. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Bengkulu;
  - f. Melakukan *joint audit*.
  
8. Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pemeriksa Keuangan :
  - a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK;
  - c. Mengkoordinasikan penyampaian *managemen letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
  - d. Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja;
  - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
  
9. Inspektorat Kabupaten dengan Penegak Hukum :
  - a. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati;
  - b. Memberi keterangan ahli terkait sebagaimana dimaksud dalam point (a).

I. Kode Etik Dan Standar Audit APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern

Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

J. Persyaratan Auditor Yang Duduk Dalam Unit APIP

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah paling kurang meliputi:

1. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

K. Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan Auditor

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
2. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

L. Penilaian Berkala

1. Inspektur secara berkala harus menilai tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Kabupaten Bengkulu Utara.

M. Penutup

Demikian Piagam Pengawasan Intern atau Internal Audit Charter ini ditetapkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

